



P U T U S A N

NOMOR : 719/PID/2016/PT. MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVA ROSMALINA MANURUNG Alias EVA.**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baja Kelurahan Tambang Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
3. Majelis Hakim, dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 719/PID/2016/PT.MDN tanggal 8 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara ini diTingkat Banding;
- Membaca berkas perkara berkas perkara Pidana Nomo 466/Pid.B/2016/PN.Tbt yang dimintakan banding serta surat-surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EVA ROSMALINA MANURUNG Alias EVA pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Kartini Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka saksi korban LOISTER SITORUS" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 11.15 Wib, saksi Charles Manurung bersama saksi Malon Pardamena Napitupulu als. Napit datang kerumah saksi korban Loister Sitorus untuk meminta saksi korban untuk datang ke rumah saksi Eva Manurung untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan antara saksi Andel Rencius Sitompul (suami dari saksi korban) dengan terdakwa , selanjutnya saksi korban LOISTER SITORUS bersama dengan saksi Andel Rencius Sitompul datang ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak ± 30 meter dari rumah saksi korban yaitu di Jalan Kartini Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, saksi Kesiana Simanjuntak meminta saksi korban untuk masuk kedalam rumah, setelah saksi korban masuk ke dalam rumah, saksi korban hanya berdiri saja kemudian saksi Kesiana Simanjuntak berkata kepada saksi korba "adanya ikut suaminya?" saksi korban tidak menjawab dan akhirnya saksi korban menuju ke halaman depan rumah dan melihat saksi Andel Ancius Sitompul berada di samping rumah saksi Kesiana Simanjuntak, dan saksi Kesiana Simanjuntak mendatangi saksi Andel dan berkata "Tompul, adanya kau selingkuh dengan anak ku?" dijawab saksi Andel "demi tuhan nan tulang, tidak ada itu" dan saksi Kesiana mengatakan kepada saksi Andel "kepana tidak bias kau atasi istri mu?" kemudian menunjukkan nomor handphone dan isi pesan kepada terdakwa yang kata terdakwa nomor tersebut dibuat atas nama LONTEWATI kemudian terjadilah keributan adu mulut antara terdakwa dan saksi korban yang kemudian



sampai pada terdakwa dan saksi korban saling bergulat tarik menarik rambut yang kemudian terdakwa membawanya keluar rumah dan terdakwa dan saksi korban masih saling jambak menjambak sehingga pada saat kejadian terdakwa memukul pada bagian wajah saksi korban dan kemudian datang saksi Hotler Manalu Als. Pak Aldo yang merupakan tetangga sebelah rumah saksi Kesianan Simanjuntak yang memisahkan terdakwa dan saksi korban karena pada saat itu saksi Charles Manurung, saksi Kesiana Simanjuntak, dan saksi Malon Perdamean Napitupulu tidak memisahkan pertengkaran yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian bibir dan hal ini diperkuat dengan surat Visum Et Repertum No 53/VER/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 an LOISTER Br. SITORUS yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ROULI RD SITUMORANG, dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TEBING TINGGI dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Kepala dan Leher : - Luka-luka lecet di dahi bagian depan (dua luka lecet) masing-masing panjang 2 cm lebar 0,5 cm, panjang 1 cm lebar 0,5 cm;  
- Luka lecet di dahi bagian kanan panjang 1 cm lebar 0,3 cm;  
- Luka lecet di bibir bagian sisi dalam diameter 1,5 cm;
- Perut dan Pinggang : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota gerak atas : - Luka lecet di siku tangan kiri bagian sisi dalam (tiga luka lecet) masing-masing berdiameter 0,5 cm;
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan
- Alat kelamin : Pemeriksaan alat kelamin tidak dilakukan
- Kesimpulan : Luka-luka lecet tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Eva Rosmalina Manurung alias Eva** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada saksi korban Loister Br Sitorus” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eva Rosmalina Manurung alias Eva** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 466/PID.B/2016/PN.Tbt tanggal 24 Oktober 2016.telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EVA ROSMALINA MANURUNG Alias EVA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah membaca Akta Permohonan banding Nomor 35/akta.Pid/2016/PN.Tbt, tanggal 26 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 466/PID.B/2016/PN.Tbt tanggal 24 Oktober 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Dubairi Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 35/akta.Pid/2016/PN.Tbt, jo.515/Pid.B/2016/PN.Tbt, tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang bahwa setelah membaca Akta Permohonan banding Nomor 36/akta.Pid/2016/PN.Tbt, tanggal 26 Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 466/PID.B/2016/PN.Tbt tanggal 24 Oktober 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dubairi Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 36/akta.Pid/2016/PN.Tbt jo.515/Pid.B/2016/PN.Tbt; tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang bahwa setelah membaca Tanda terima memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 14 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2016 sesuai dengan akta Nomor: 36/akta.Pid/2016/PN.Tbt jo.515/Pid.B/2016/PN.Tbt;

Menimbang bahwa setelah membaca Surat Pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding Nomor 466/PID.B/2016/PN.Tbt tanggal 24 Oktober 2016 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016 Nomor W2.U.10/3331/HK.01/X/2016, diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan diTingkat Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa



sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, namun Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dianggap Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat, tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka persidangan akar permasalahan terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Lioster br Sitorus, karena Terdakwa ada mengirim sms ke Handphone suami saksi korban dengan kata-kata “ bang jalan yok, tapi jangan ketahuan kakak”, saksi korban mengetahui sms tersebut karena handphone suami saksi diparalelkan saksi korban dengan handphonenya;

Menimbang bahwa, dengan adanya sms tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah ada upaya Terdakwa mengganggu ketentraman rumah tangga saksi korban;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati berkas perkara, setelah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa dengan saksi korban Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian, atau membantu saksi korban membayar biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan demikian penjatuhan pidana terhadap terdakwa perlu diubah dan diperberat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa mengajukan permintaan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara: 466/PID.B/2016/PN.Tbt. tanggal 24 Oktober 2016 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, memori banding Penuntut Umum, beserta bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dalam surat dakwaan Tunggal , telah tepat dan benar karena pertimbangan – pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa diTingkat Banding, **kecuali** tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diubah dan diperberat sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 466/PID.B/ 2016/PN.Tbt. tanggal 24 Oktober 2016, tidak dapat dipertahan dan harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 466/ PID.B/2016/PN.Tbt. tanggal 24 Oktober 2016 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **EVA ROSMALINA MANURUNG Alias EVA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Memerintahkan agar sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding hari **SENIN** tanggal **19 Desember 2016** oleh kami : **SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ADI SUTRISNO,SH.,MH** dan **DALIUN SAILAN.SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 719/PID/2016/PT.MDN tanggal 8 Desember 2016 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **SELASA** tanggal **20 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ILHAM PURBA,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**ADI SUTRISNO,SH.,MH**

**SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.**

ttd

**DALIUN SAILAN.SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**ILHAM PURBA. SH.,MH**